



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertanggungjawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum;
- b. bahwa kondisi geografis, daya dukung lingkungan dan aktivitas manusia dapat menimbulkan bencana alam berupa tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan, dan bencana non alam termasuk kegagalan industri yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;
- c. bahwa penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan penanganan secara terencana, terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2073);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2008 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sidoarjo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, baik yang menimpa manusia, hewan dan tumbuhan.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Dana Kontijensi adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
34. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
35. Dana Bantuan Sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah Kepada Pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan Pasca Bencana.
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
37. Unsur Pelaksana adalah pejabat pemerintah terkait yang bertugas mengkordinasi, mengkomando, dan melaksanakan penanggulangan bencana di daerah.
38. Unsur Pengarah adalah para ahli dan atau pejabat pemerintah terkait yang bertugas menyusun konsep, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.
- (3) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. cepat, tepat dan prioritas;
 - b. koordinasi dan keterpaduan;
 - c. berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;

- f. pencegahan;
 - g. berkeadilan gender;
 - h. tidak diskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.
- (4) Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
 - c. menghargai budaya dan kearifan lokal;
 - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - g. mengurangi potensi terjadinya bencana; dan
 - h. meminimalisir terjadinya jumlah korban dampak bencana.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. penyediaan alokasi dana penanggulangan bencana dalam belanja tidak terduga pada APBD Kabupaten Sidoarjo dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. melakukan kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain;
- b. mengatur dan melakukan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana sesuai wewenangnya;
- c. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan, pemanfaatan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;

- d. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- f. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah bencana.

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman atas rekomendasi lembaga yang berwenang; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (7) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Pasal 13

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, menyusun RAD-PRB daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait, dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi Jawa Timur dan RAN-PRB.
- (4) RAD-PRB daerah ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

Pasal 15

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Paragraf 3
Situasi Potensi Bencana

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 17

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 18

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/ lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya, serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Kabupaten;
 - b. jumlah penduduk Kabupaten;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian;
 - i. sumber daya manusia penganggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 20

Dalam rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir dan batas pantai gelombang pasang;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah daratan, sungai, dan pantai, meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. penurunan tanah;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan masyarakat.

Bagian ketiga Saat Tanggap Darurat

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Pasal 23

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;

- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 24

- (1) Dalam penentuan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b, Bupati berwenang menetapkan status darurat bencana sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Kepala BPBD berwenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan sumber daya :
 - a. sumberdaya antar daerah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. Badan *Search And Rescue* Nasional (BASARNAS);
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Polisi Republik Indonesia;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan
 - i. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan keadaan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 28

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Pasal 29

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 30

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih;
- b. sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial;
- g. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 31

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/ lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/ membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 32

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. orang sakit dan atau penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 34

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/ lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pasca Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2 Rehabilitasi

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 37

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- a. Menempatkan masyarakat sebagai korban bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
- b. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan pra bencana, tanggapdarurat dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
- c. Pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat (*Rapid Assessment Team*) segera setelah terjadi bencana; dan
- d. Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

Paragraf 3 Rekonstruksi

Pasal 38

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu
Bencana Non Alam

Pasal 40

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Bagian Kedua
Analisis Risiko Bencana Non Alam

Pasal 41

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam.
- (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 42

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Penanggulangan Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana non alam;
 - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 43

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 35.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 44

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumberdaya alam;
 - b. pengawetan sumberdaya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
 - d. yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Keenam Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan :

- a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
- b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM daerah terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FKDM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FKDM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 48

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi social kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasive dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:

- a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budayamasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Bagian Kedelapan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi / lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 51

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan informasi secara tertulis maupun lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah;
 - b. mendapatkan akses terhadap adanya bantuan bencana;
 - c. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - d. mendapatkan pemenuhan layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, sandang, pangan, papan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - e. mendapatkan pendidikan, pembinaan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penanggulangan bencana;
 - f. mendapatkan kesempatan untuk berperan serta dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
 - g. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;

- h. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - i. melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah;
 - j. mendapatkan bantuan kerugian karena terkena bencana;
 - k. melakukan penggalangan bantuan kebencanaan baik berupa barang dan/atau uang;
 - l. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 52

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan di daerah.
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 53

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan informasi yang benar tentang penanggulangan bencana;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Bertindak sebagai relawan baik sendiri atau secara kelompok yang sepenuhnya berada dalam komando BPBD.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 54

Lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;

- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Lembaga kemasyarakatan wajib:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 56

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha

Pasal 57

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Lembaga Usaha dapat berperan menyediakan kebutuhan dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (3) Lembaga Usaha dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak:
 - a. mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana; dan
 - b. menentukan mitra dalam pendistribusian bantuan peralatan dan logistik
- (4) Dalam menyelenggarakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga usaha berkewajiban:
 - a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui badan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 58

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

Pasal 59

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 60

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan meng koordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset- aset penanggulangan bencana yang digunakan.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 61

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 62

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan, kesetiakawanan, gotong royong dan memegang prinsip non prelitisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan Bantuan Bencana

Pasal 63

- (1) Dana operasional penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang terdiri dari:
 - a. dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
 - b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana;
 - c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat serta Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan penempatannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
 - d. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
- (2) Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga dalam negeri.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak ada bencana meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;

- c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - g. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
- a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 66

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c;
- (2) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 67

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 68

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan BPBD meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 69

Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berhasil dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. kegiatan reklamasi; dan
 - h. pengelolaan keuangan.

Pasal 73

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

Pasal 74

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana non alam pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Ganti Kerugian
dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 77

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 79

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai LSM bidang Lingkungan Hidup;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Oktober 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten yang memiliki kerentanan bencana yang cukup tinggi mulai dari banjir, angin puting beliung, dan bencana non alam lain seperti bencana akibat ekstraksi sumber daya alam. Sebagaimana kita ketahui bersama Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU-PB) mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

UU-PB juga mengelompokkan bencana ke dalam sejumlah kategori yaitu: Pertama, Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kedua, Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana alam sangat berpotensi di Sidoarjo mengingat secara geografis Sidoarjo memiliki kerentanan yang cukup tinggi.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jenis ancaman bencana lain yang sering terjadi adalah kegagalan teknologi/industri, kebakaran, angin puting beliung. Sebagian masyarakat yang rutin terkena dampak banjir, mengalami kerugian yang menahun. Disamping potensi bencana alam sebagaimana disebutkan diatas Sidoarjo juga memiliki potensi bencana non alam, misalnya yang terjadi disekitar eksplorasi migas, sebagaimana yang kini masih berlangsung, yakni bencana luapan lumpur Lapindo yang menyebabkan ribuan orang menjadi korban, baik segi kesehatan maupun psikis.

Dalam upaya penanganan bencana sebagaimana diatas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengesahkan Perda Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang isinya mengatur tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. mengingat pentingnya penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, tentu belumlah cukup bila hanya diatur dengan perda Kelembagaan Penanggulangan bencana oleh sebab itu diperlukan peraturan daerah yang lebih komprehensif sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, serta menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,

perlu menetapkan peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengatur tentang:

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.
- e. Pendanaan Penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo
- f. Pengawasan dalam penanggulangan bencana
- g. Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “prinsip tidak diskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan Penanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang Kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4

Huruf a
Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat 5
Cukup Jelas

Ayat 6
Cukup Jelas

Ayat 7
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang Kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Pasal 13

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “rencana aksi daerah” adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “rencana aksi nasional” adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Instansi yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk tingkat Daerah antara lain: Bappeda, SKPD terkait

Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana merupakan pemaduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Istilah “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kerusakan prasarana dan sarana adalah kerugian materiil dan nonmateriil

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat 1

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” dalam ketentuan ini adalah dalam memperoleh izin khusus dapat dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan dengan sarana komunikasi yang mudah dilakukan.

Huruf a

Pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggerakan logistik" dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "cukai" dalam ketentuan ini adalah termasuk kepabeanan.

Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik diberikan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 d berupa kemudahan proses dan pelayanan dibidang keimigrasian, cukai atau karantina. Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personil asingnya di lokasi bencana

Huruf e

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan izin khusus dari instansi/lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan.

Huruf f

Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud diatas tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kalimat diatas meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Huruf g

Yang dimaksud kemudahan akses dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang adalah Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

Huruf h

Yang dimaksud Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana

Huruf i

Dalam status keadaan darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i untuk pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Pasal 31

Cukup Jelas

Padal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat 1

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat 1

Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

Huruf c

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya,

sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

BPBD mempunyai wewenang melakukan penanganan terhadap akibat yang ditimbulkan dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kaidah bencana sosial BPBD ikut ambil bagian dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh bencana sosial seperti evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan lain – lain.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila..

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 47